

BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan pada program jaminan kesehatan daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Karimun;
- b. bahwa adanya rencana transformasi program Jamkesda ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- c. bahwa agar penyelenggaraan Program Jamkesda dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2011);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/IX/2013 tentang Formularium Nasional Tanggal 19 September 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN KARIMUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pada dasarnya manfaat yang disediakan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin;
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas antara lain:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - c. Pelayanan persalinan yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya;
 - d. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
 - e. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
 - f. Perawatan intensif;
 - g. Tindakan medis dan operatif;
 - h. Pemeriksaan penunjang kesehatan;
 - i. Pelayanan gawat darurat (emergensi);
 - j. Pelayanan rujukan keluar Kabupaten Karimun;
 - k. Pelayanan darah;
 - l. Pelayanan fisioterapi/ rehabilitasi medis;
 - m. Pelayanan haemodialisa;
 - n. Pelayanan kontrasepsi mantap (MOW/MOP)
 - o. Pelayanan obat-obatan formularium nasional;
 - p. Pelayanan jenazah;
 - q. Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah.
- (3) Pelayanan yang dibatasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kacamata yang diberikan pada kasus refraksi dengan lensa koreksi minimal 0,5 dioptri untuk lensa spheris dan 0,25 dioptri untuk lensa cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 200.000 berdasarkan resep dokter. Kacamata diberikan maksimal satu kali dalam dua tahun;

- b. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai rekomendasi dari dokter spesialis THT dan disetujui oleh komite medik RS. Pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efisien sesuai kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di daerah. Alat bantu dengar diberikan maksimal satu kali dalam lima tahun;
 - c. Phrotesa Gigi/ Gigi Palsu. Pelayanan phrotesa gigi diberikan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. Penjaminan pelayanan prothesa gigi diberikan atas rekomendasi dari dokter gigi. Phrotesa gigi dapat diberikan paling cepat dua tahun sekali untuk gigi yang sama;
 - d. Jaket penyangga tulang (Corset). Jaket penyangga tulang diberikan kepada peserta Jamkesda yang mengalami kelainan atau gangguan tulang atau kondisi lain sesuai dengan indikasi medis. Jaket penyangga tulang diberikan berdasarkan rekomendasi fisioterapis dan disetujui oleh komite medik RS. Layanan ini adalah bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jaket penyangga tulang dapat diberikan maksimal satu kali dalam dua tahun;
 - e. Phrotesa alat bantu gerak (kaki dan atau tangan) diberikan berdasarkan rekomendasi dokter spesialis bedah tulang/dokter bedah/ fisioterapis dan disetujui oleh komite medik RS dengan pertimbangan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Phrotesa alat gerak dapat diberikan paling cepat lima tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama;
 - f. Alat bantu gerak berupa Kruk penyangga tubuh. Kruk penyangga tubuh diberikan atas rekomendasi dokter spesialis bedah tulang/dokter bedah/ fisioterapis dan disetujui oleh komite medik RS. Phrotesa alat gerak dapat diberikan paling cepat lima tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama;
 - g. Dan alat bantu lainnya yang dianggap perlu dan diberikan berdasarkan rekomendasi dokter/ fisioterapis yang disetujui Komite Medik atau pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut;
 - h. Kacamata dan alat bantu sebagaimana yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diatas diklaimkan terpisah dari pola tarif rumah sakit dan paket INA-CBGs.
- (4) Alat medis habis pakai tertentu (AMHP) masih dapat diklaimkan secara terpisah apabila belum masuk didalam paket pola tarif;

- (5) Obat-obat yang bersifat life-saving untuk pelayanan di RSUD Kabupaten Karimun, antara lain:
- Arixtra Injeksi
 - Citiholine Injeksi
 - Epidosin Injeksi
 - Farmabes Injeksi
 - Fasorbid Injeksi
 - Phenobarbital Injeksi IV
 - Piracetam Injeksi 3 gr
 - Tensilo Injeksi

Jenis obat-obat tersebut dapat diklaimkan terpisah dari pelayanan jika pembayaran tidak dengan sistem INA-CBGs

- (6) Obat hemophilia, onkologi (kanker), dapat diklaim terpisah diluar paket INA-CBGs dan pola tarif rumah sakit;
- (7) Pelayanan yang tidak dijamin antara lain:
- Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Dinkes Kabupaten Karimun;
 - Obat-obatan diluar obat generik, obat-obat diluar formularium nasional, obat-obat formularium Rumah Sakit dan obat-obat life saving diluar yang telah ditentukan (kecuali obat kanker, hemophilia, thalasemia);
 - Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
 - Pelayanan kesehatan tanpa indikasi medis atau tujuan estetik;
 - Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - General check up;
 - Pelayanan meratakan gigi;
 - Gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol;
 - Pengobatan alternative;
 - Alat kontrasepsi , kosmetik, makanan bayi, dan susu;
 - Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
 - Penerbitan surat keterangan (surat lahir, surat TT Caten, dll).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- Kepesertaan adalah masyarakat Kabupaten Karimun yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, yang pembiayaannya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- Peserta Jaminan Kesehatan Daerah meliputi:
 - Jamkesda Maskin;
 - Jamkesda RT/RW;
 - Jamkesda Kader;
 - Jamkesda Honor;

- (3) Peserta Jamkesda Masyarakat Miskin selanjutnya disebut Jamkesda maskin adalah masyarakat miskin dan hampir miskin di Kabupaten Karimun yang tidak menjadi peserta dari Program Jamkesmas/BPJS PBI, Kartu Indonesia Sehat (KIS) khusus Kab.Karimun dan jaminan kesehatan lainnya.
- (4) Peserta Jamkesda RT/RW adalah seluruh ketua RT dan RW Kabupaten Karimun yang masih aktif dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Jamkesda RT/RW hanya berlaku selama masa transisi program Jamkesda ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apabila peserta RT/RW telah beralih ke program JKN maka Jamkesda RT/RW tidak berlaku lagi
- (5) Peserta Jamkesda Kader adalah seluruh Kader Posyandu Kabupaten Karimun yang masih aktif dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Jamkesda Kader hanya berlaku selama masa transisi program Jamkesda ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apabila peserta Kader telah beralih ke program JKN maka Jamkesda Kader tidak berlaku lagi
- (6) Peserta Jamkesda Honor adalah seluruh Honor Daerah/Tenaga Kontrak/ honor insentif dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Jamkesda Honor hanya berlaku selama masa transisi program Jamkesda ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apabila peserta honor telah beralih ke program JKN maka Jamkesda Honor tidak berlaku lagi.
- (7) Masyarakat yang tidak termasuk dalam kepesertaan Jamkesda (Jamkesda Maskin, RT/RW, Kader, Honor) tetapi karena keadaan/kondisi tertentu dipandang perlu untuk diberikan jaminan kesehatan selanjutnya disebut sebagai peserta Jamkesda Keadaan Khusus. Kepesertaannya ditetapkan dan diatur melalui surat oleh Bupati/Sekretaris Daerah /Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (8) Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar yang tidak punya identitas, penghuni panti sosial dikategorikan sebagai Jamkesda Keadaan Khusus. Bukti kepesertaannya adalah Surat Rekomendasi Dinas Sosial yang disahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (9) Penghuni Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara jika tidak dijamin melalui BPJS dikategorikan sebagai Jamkesda Keadaan Khusus. Bukti kepesertaannya adalah Surat Rekomendasi Kepala Lembaga Permasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara yang disahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (10) Kejadian Luar Biasa (KLB) suatu penyakit yang pelayanan kesehatannya tidak dianggarkan melalui APBN atau APBD dan dipandang perlu mendapatkan tindakan medis maka penderita penyakit KLB tersebut dikategorikan sebagai Jamkesda Keadaan Khusus. Keadaan KLB ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (11) Bukti kepesertaan Jamkesda RT/RW dan Jamkesda Honor adalah kartu peserta Jamkesda yang berisi identitas peserta yang diterbitkan oleh Bupati Karimun melalui Dinas Kesehatan

- (12) Bukti kepesertaan Jamkesda Kader Posyandu adalah kartu peserta Jamkesda yang berisi identitas peserta yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun.
 - (13) Bagi Jamkesda Maskin bukti kepesertaannya adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa yang diketahui oleh pihak Kecamatan. SKTM yang berlaku adalah SKTM yang diterbitkan pada tahun berjalan.
 - (14) Pada saat pergantian tahun, selama masa sosialisasi pembaruan SKTM tahun berjalan, untuk pelayanan di bulan Januari masih dibenarkan menggunakan SKTM tahun sebelumnya.
 - (15) Anak dari peserta Jamkesmas/ BPJS PBI yang tidak ditanggung melalui program JKN atau KIS dikategorikan sebagai peserta Jamkesda Maskin yang bukti kepesertaannya adalah SKTM.
 - (16) Apabila terjadi keraguan terhadap status SKTM, maka pengelola (UPTD JPKM) dapat meminta pertimbangan keputusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
 - (17) Dinas Kesehatan berhak menolak melakukan pengesahan SKTM bila peserta tersebut dipandang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima Jamkesda Maskin.
 - (18) Jamkesda Keadaan Khusus kepesertaannya hanya berlaku sampai dengan kasus/keadaan tersebut selesai kecuali surat rekomendasi Dinas Sosial untuk gelandangan dan anak terlantar harus diperbarui setiap tahun.
 - (19) Kartu Jamkesda dan SKTM adalah bukti sah atas hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (24) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bagi peserta Jamkesda yang akan mendapatkan pelayanan, status kepesertaan harus ditetapkan sejak awal dengan merujuk pada kartu peserta atau identitas kepesertaan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap peserta Jamkesda mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi: pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP), pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis sesuai dengan standar pelayanan medik.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (5) Fasilitas kesehatan Tingkat I (RJTP/RITP) diberikan di Puskesmas dan jaringannya.

- (6) Fasilitas kesehatan Tingkat II (RJTL/RITL) diberikan di RSUD Kabupaten Karimun atau rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (7) Pelayanan rawat inap di Puskesmas dan Rumah Sakit diberikan di ruang rawat inap kelas III (tiga).
- (8) Bagi peserta Jamkesda Maskin dan Keadaan Khusus tidak dibenarkan untuk naik kelas perawatan, apabila peserta menaikkan kelas perawatan maka jaminan kesehatan menjadi gugur.
- (9) Bagi peserta Jamkesda RT/RW, Kader Posyandu, dan Honor Daerah/Kontrak diperbolehkan untuk naik kelas perawatan dengan ketentuan bahwa selisih biaya yang timbul akibatnya menjadi tanggung jawab peserta.
- (10) Pada keadaan atau kasus gawat darurat (emergency) peserta dapat langsung dilayani di faskes tingkat II tanpa disertai surat rujukan.
- (11) Pelaksanaan cuci darah diberikan berdasarkan surat permintaan tindakan dari RSUD Kabupaten Karimun/ Rumah Sakit rujukan luar kabupaten. Surat rujukan dari Faskes tk.I untuk tindakan cuci darah berlaku selama satu bulan.
- (12) Bagi peserta Jamkesda yang membutuhkan tindakan fisioterapi secara rutin, surat rujukan dari Puskesmas diberlakukan selama satu bulan. Surat rujukan Puskesmas tersebut difotocopy dan dilegalisasi oleh petugas fisioterapi. Untuk pelayanan fisioterapi selanjutnya peserta hanya membawa fotocopy rujukan yg sudah dilegalisasi tersebut beserta identitas peserta. Apabila sudah lebih dari satu bulan dan peserta masih membutuhkan tindakan fisioterapi, peserta harus kembali ke Puskesmas.
- (13) Pada keadaan gawat darurat (emergency), apabila setelah penanganan kegawat-daruratannya peserta memerlukan rawat inap dan identitas kepesertaannya belum lengkap, maka yang bersangkutan diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi berkas kepesertaan atau sebelum pasien pulang (jika dirawat kurang dari 3x24 jam).
- (14) Pelayanan kesehatan RJTL di Rumah Sakit, serta pelayanan RITL di Rumah Sakit yang mencakup tindakan, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya dilakukan secara terpadu.
- (15) Apabila Fasilitas Kesehatan Tingkat II dalam hal ini adalah RSUD Kabupaten Karimun tidak memiliki kemampuan baik secara tenaga dan peralatan menangani peserta Jamkesda maka peserta dapat dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- (16) Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk pelayanan peserta Jamkesda Kabupaten Karimun dengan pemberi pelayanan kesehatan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (17) Pemeriksaan dan tindakan penunjang diagnostik dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lainnya apabila RS yang ditunjuk tidak memiliki kemampuan alat dan tenaga untuk pemeriksaan

- (18) Peserta Jamkesda yang berkedudukan di Tg. Pelanduk (Moro) karena pertimbangan jarak tempuh yang lebih dekat ke Batam maka peserta Jamkesda yang tidak dapat ditangani di pelayanan dasar dapat langsung dirujuk oleh petugas kesehatan ke RS di Batam yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (19) Pemberian darah di UDD PMI/ Bank darah diberikan berdasarkan surat permintaan darah dari Puskesmas, RSUD Kabupaten Karimun, rumah sakit rujukan luar kabupaten.
- (20) Obat-obatan yang diberikan kepada peserta Jamkesda adalah obat generik, obat formularium Jamkesmas/ BPJS PBI, obat formularium Rumah Sakit, obat untuk hemophilia, kemoterapi dan obat untuk keperluan penunjang diagnostik. Pemberian obat masing-masing Faskes selanjutnya diatur lagi melalui PKS sesuai kondisi Faskes dan sistem pembayaran.
- (21) Apabila persediaan obat-obatan di Puskesmas tidak mencukupi, UPTD JPKM Kabupaten Karimun dapat menunjuk Apotek lain setelah adanya pernyataan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (22) Apabila RSUD Kabupaten Karimun tidak mampu menyediakan obat- obat Fornas dan obat life-saving (yang digunakan untuk pasien Jamkesda Kader, Jamkesda RT/RW, Jamkesda Honor), UPTD JPKM Kabupaten Karimun dapat menunjuk Apotek lain untuk menyediakan obat-obat tersebut setelah adanya pernyataan dari Direktur RSUD Kabupaten Karimun.
- (23) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dapat menunjuk Apotek untuk menyediakan jenis obat yang masuk kedalam kategori program rujukan balik
- (24) Pada saat pergantian tahun, apabila pasien Jamkesda Maskin dengan SKTM yang dirawat pada tahun sebelumnya dan masih berlanjut pada tahun berikutnya maka SKTM masih bisa digunakan sampai dengan pasien diijinkan pulang oleh pihak RS.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (13) huruf b angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Kader Posyandu, Ketua RT/RW, Honorer/Tenaga Kontrak diberikan bagi seluruh peserta Jamkesda dan Jamkesmas/BPJS PBI khusus Kabupaten Karimun.
- (2) Anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin/Desa Tertinggal (Jamkesda) (hibah dan sharing) diberikan bagi peserta Jamkesda Maskin dan peserta Jamkesmas/BPJS PBI khusus Kabupaten Karimun.

- (3) Bagi peserta Jamkesda bantuan biaya pelayanan kesehatan diberikan sebesar 100%.
- (4) Bagi peserta Jamkesmas /BPJS PBI khusus Kabupaten Karimun biaya yang ditanggung adalah biaya yang tidak dijamin didalam program Jamkesmas/ BPJS PBI diantaranya biaya transportasi pasien, pendamping pasien dan perawat, jasa perawat Puskesmas pendamping pasien rujukan, biaya makan/minum pasien dan pendamping pasien, biaya pemondokan pasien serta biaya pelayanan dan evakuasi jenazah.
- (5) diluar Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk biaya yang timbul akibat pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi peserta Jamkesda.
- (6) Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan di PPK tingkat I, PPK tingkat lanjutan, rujukan luar Kabupaten Karimun, UDD/PMI dan Apotek yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (7) Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk bantuan transportasi pasien dan keluarga pendamping pasien Jamkesda Maskin yang dirujuk didalam dan diluar Kabupaten Karimun.
- (8) Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk evakuasi jenazah pasien Jamkesda Maskin dari RSUD Kabupaten Karimun dan RS luar Kabupaten Karimun ke tempat pasien berdomisili (wilayah Kabupaten Karimun).
- (9) Anggaran kegiatan dapat diberikan untuk bantuan transportasi pasien Jamkesda Maskin dengan tindakan haemodialisa rutin di RSUD Kabupaten Karimun dan RS luar kabupaten.
- (10) Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk bantuan transportasi dan jasa satu orang perawat pendamping pasien Jamkesda Maskin dari Puskesmas ke Faskes tingkat II (kasus emergensi).
- (11) Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk transportasi, uang harian dan biaya penginapan perawat pendamping pasien Jamkesda Maskin /BPJS PBI khusus Kabupaten Karimun ke Faskes rujukan luar Kabupaten (khusus kasus jiwa), dapat digunakan untuk transportasi, uang harian dan uang penginapan perawat pendamping Jamkesda Maskin dari Faskes rujukan luar kabupaten ke Faskes rujukan yang lebih tinggi.
- (12) Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk bantuan biaya makan dan minum pasien Jamkesda Maskin dan keluarga pendamping pasien yang dirujuk diluar Kabupaten Karimun baik rawat jalan dan rawat inap.

- (13) Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk biaya bantuan pemondokan /sewa rumah pasien Jamkesda Maskin yang dirujuk keluar Provinsi Kepulauan Riau. Bantuan pemondokan bagi pasien yang dirujuk Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Dinas Kesehatan/UPTD JPKM Kabupaten Karimun menyediakan tempat pemondokan bagi pasien dan keluarga melalui sistem kontrak pertahun;
 - b) Bila Dinas Kesehatan/UPTD JPKM Kabupaten Karimun tidak menyediakan tempat pemondokan atau tempat pemondokan penuh maka diberikan bantuan pemondokan sebagai berikut:
 - 1) Pulau Jawa maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan
 - 2) Pulau Sumatera maksimal sebesar Rp. 900.000,- per bulan.
- (14) Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk penggantian pembelian alat bantu, pemeriksaan penunjang dan obat-obatan (kanker, hemophilia, jantung, thalasemia, obat formularium jika tidak tarif INA-CBGs).
- (15) Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk bantuan transportasi bagi PNS Pemda Kabupaten Karimun dengan tindakan cuci darah rutin dan satu orang pendamping pasien.
- (16) Sistem pembayaran Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas menggunakan sistem reimbursement (klaim) dengan mengacu pada ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (17) Sistem pembayaran pelayanan peserta Jamkesda Kabupaten Karimun di RSUD Kabupaten Karimun disesuaikan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dengan RSUD Kabupaten Karimun.
- (18) Pembayaran pelayanan di RS luar Kabupaten Karimun/UUD PMI/Bank darah dan Apotek swasta menggunakan sistem reimbursement dan diklaimkan dengan besaran nilai ganti biaya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dengan Faskes tersebut.
- (19) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan oleh Faskes kepada UPTD JPKM Kabupaten Karimun dapat dilaksanakan tujuh hari setelah pelayanan dan paling lambat pada bulan berikutnya.
- (20) Pemberian pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai menggunakan anggaran masing-masing Puskesmas.
- (21) Pemberian pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai di RSUD Kabupaten Karimun (yang sistem pembayarannya bukan paket INA-CBGs) obat-obatan, alat kesehatan /AMHP yang digunakan oleh peserta Jamkesda menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan melalui UPTD JPKM.
- (22) Anggaran dapat digunakan untuk pembayaran obat-obat yang bersifat life-saving di RSUD Kabupaten Karimun dengan ketentuan pemberian obat diutamakan obat formularium nasional. Pemberian obat life-saving diberikan secara selektif yang disepakati/disetujui oleh Komite Medik dan Direktur rumah sakit.
- (23) Pelaksanaan monitoring kepesertaan, supervisi dan evaluasi program Jamkesda menggunakan dana kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI KARIMUN,



H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



H.T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 1